

BAB IV

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP JUAL BELI MENGGUNAKAN SISTEM *COIN*
*FLIP***

A. Kesesuaian Akad Jual Beli Dengan Sistem *Coin Flip* Perspektif Fikih Muamalah

Setiap umat Islam diberikan kebebasan untuk menjalin berbagai jenis kesepakatan bisnis, asalkan tidak melanggar prinsip dan ketentuan yang telah diatur dalam syariat. Berbagai bentuk kesepakatan, perjanjian, perdamaian, atau persyaratan umumnya hanya memerlukan kesepakatan dari para pihak yang terlibat. Islam tidak mengatur secara detail mengenai mekanisme transaksi, melainkan memberikan ruang bagi dinamika pasar dan pelaku usaha untuk menetapkan cara melakukan transaksi. Aturan-aturan yang ada dalam Islam bersifat umum, dengan tujuan untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan tetap selaras dengan tujuan syariah.¹

Setiap bentuk muamalah (interaksi atau transaksi antarmanusia) pada dasarnya diizinkan, termasuk jual beli, sewa menyewa, gadai, berbagai jenis kerja sama, dan sebagainya. Semua bentuk transaksi ini dianggap sah selama tidak terdapat dalil yang menyatakan keharamannya. Dalil yang dimaksud dapat berasal dari ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, atau petunjuk-petunjuk yang

¹ Rahmat Hidayat, *Fikih Muamalah dan Prinsip hukum Ekonomi Syariah* (Medan: CV Tunggal Esti, 2022), h 20.

dihasilkan dari kajian ushul fiqh mengenai hukum suatu masalah, termasuk juga norma-norma yang berlaku.² Hal ini menunjukkan bahwa manusia memiliki kebebasan untuk melakukan berbagai transaksi, seperti jual beli atau sewa-menyewa, sesuai dengan keinginan mereka, asalkan tidak melanggar ketentuan syariat. Selama syariat tidak memberikan batasan yang tegas, maka semua praktik tersebut tetap dianggap sah dan tidak terikat oleh ketentuan khusus (*muthlaq*), sesuai dengan prinsip dasarnya.³ Adapun acuan yang jelas dalam hal ini adalah:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya”⁴

Untuk memahami perspektif hukum Islam terhadap praktik akad jual beli yang menggunakan sistem *Coin Flip*, perlu diteliti sejauh mana praktik tersebut selaras dengan ketentuan jual beli dalam fikih muamalah. Penulis akan mengkaji rukun dan syarat jual beli berdasarkan hukum Islam guna menilai apakah akad jual beli dengan sistem *Coin Flip* memenuhi prinsip-prinsip syari’at yang ditetapkan. Di samping itu, penulis juga akan menelaah keterkaitan praktik ini dengan unsur *gharar* dan *maysir*, mengingat Islam

² Abdul Helim, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2024), h. 304.

³ Yusuf al-Qardhawi, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*, Terj. Fedrian Hasmand (Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2010), h. 10.

⁴ Helim, *Kaidah-Kaidah Fikih*, h. 304

melarang transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian serta spekulasi yang menyerupai aktivitas perjudian.

1. Analisis dari Segi Rukun dan Syarat Jual Beli dalam Islam

Menurut kesepakatan Jumhur Ulama, terdapat empat unsur utama rukun jual beli, yaitu:⁵

a. Pihak-Pihak yang Berakad atau *Al-muta'qidain*

Dalam kontrak jual beli yang menggunakan sistem *Coin Flip*, kedua pihak yang terlibat, yaitu penjual dan pembeli, telah memenuhi kriteria sebagai subjek akad yang sah menurut hukum fikih muamalah. Kedua belah pihak ini telah memenuhi persyaratan kecakapan hukum, yang meliputi kewarasan akal dan kemampuan untuk mengambil keputusan hukum yang valid. Selain itu, penjual dan pembeli telah mencapai usia dewasa, cakap secara hukum, serta tidak berada dalam kondisi tekanan, penipuan, atau kesalahan pemahaman. Kedua pihak melakukan transaksi ini dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan, sesuai dengan prinsip '*an taradhin* (kerelaan) dalam fikih muamalah. Persyaratan bahwa pelaku akad harus berasal dari individu yang berbeda juga telah dipenuhi, di mana satu pihak berperan sebagai penjual dan pihak lainnya sebagai pembeli, sehingga tidak ada tumpang tindih peran dalam satu transaksi.

⁵ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h 76.

b. Objek Akad

1) Suci

Barang yang dijual wajib terhindar dari najis dan hal-hal yang diharamkan berdasarkan syariat Islam. Artinya, barang yang diperdagangkan tidak boleh termasuk dalam kategori yang dilarang untuk diperjualbelikan dalam Islam, misalnya bangkai atau barang yang terkena najis.

Dalam transaksi jual beli menggunakan sistem *Coin Flip*, objek yang diperjualbelikan sudah pasti memenuhi kriteria ini karena barang-barang tersebut tidak tergolong najis menurut hukum Islam, seperti sepatu bermerek, pakaian bermerek, atau hp.

2) Milik Sendiri atau Punya Kuasa atas Barang

Barang yang diperdagangkan harus merupakan kepemilikan sah dari penjual atau telah diberikan wewenang oleh pemiliknya. Hal ini berarti, penjual wajib memiliki hak untuk melakukan penjualan atas barang tersebut, sementara pembeli berhak menerima barang dari pemilik yang sah.

Dalam transaksi jual beli menggunakan sistem *Coin Flip*, penjual umumnya akan memberikan penjelasan kepada pembeli mengenai status kepemilikan barang, apakah barang tersebut milik pribadi penjual atau milik pihak lain yang meminta untuk dijualkan. Apabila barang tersebut bukan milik penjual, biasanya

penjual akan menyampaikan bahwa mereka telah mendapatkan kuasa atau izin dari pemilik barang untuk melakukan transaksi. Tidak jarang pembeli juga bertanya langsung kepada penjual mengenai asal-usul barang, dan penjual akan memberikan penjelasan yang jelas terkait status kepemilikan barang tersebut.

3) Memiliki Manfaat

Barang yang ditawarkan dalam transaksi harus memberikan nilai guna bagi konsumen. Dalam perspektif Islam, benda yang tidak memiliki kegunaan tidak diperbolehkan untuk diperdagangkan. Akan tetapi, apabila barang tersebut pada suatu waktu menjadi bermanfaat, misalnya karena kemajuan teknologi, maka barang tersebut diperbolehkan untuk dijual.

Dalam mekanisme jual beli menggunakan sistem *Coin Flip*, produk yang ditransaksikan, seperti sepatu bermerek, pakaian branded, dan hp, memiliki manfaat yang dapat dipahami dengan jelas. Barang-barang tersebut akan dimanfaatkan oleh pembeli setelah proses transaksi selesai.

4) Jelas dan Dapat dikuasai

Barang yang menjadi objek transaksi harus memiliki sifat yang jelas dan dapat dikendalikan oleh pembeli. Hal ini berarti bahwa barang tersebut tidak boleh bersifat ambigu dan harus ada kepastian terkait jenis, jumlah, serta kondisinya.

Dalam mekanisme jual beli menggunakan sistem *Coin Flip*, barang yang ditransaksikan sudah memiliki kejelasan dalam hal jenis, sifat, dan kondisinya. Sebagai contoh, apabila penjual menawarkan sepatu bekas bermerek, maka jenis, kondisi (apakah baru atau bekas), serta spesifikasinya diuraikan secara detail. Selain itu, barang yang ditransaksikan sudah tersedia di lokasi dan dapat langsung diserahkan begitu transaksi telah selesai.

5) Dapat Diketahui kadarnya, Jenis dan Harganya

Barang yang menjadi objek transaksi harus dapat diidentifikasi dengan jelas terkait kuantitas, jenis, karakteristik, serta nilainya. Apabila aspek-aspek ini tidak terdefinisi dengan baik, proses jual beli dapat terhambat dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian (*gharar*) yang dilarang dalam prinsip Islam.

Harga dalam akad jual beli ini ditetapkan melalui metode *Coin Flip*, di mana kedua pihak telah menyepakati rentang harga yang berlaku sebelum akad dilaksanakan, sehingga nilai yang disepakati sudah diketahui secara transparan oleh kedua belah pihak. Selain itu, kuantitas dan jenis barang yang menjadi objek transaksi juga telah disepakati sebelumnya, sehingga tidak terdapat ketidakjelasan terkait dengan barang yang diperjualbelikan.

6) Dapat Diserahkan Saat Akad Berlangsung

Barang yang menjadi objek transaksi wajib dapat diserahkan kepada pembeli pada saat akad dilaksanakan. Aspek ini sangat krusial guna menjamin bahwa transaksi berlangsung secara adil dan sesuai dengan prinsip syariat, tanpa adanya penundaan yang dapat merugikan salah satu pihak.

Pada mekanisme jual beli dengan sistem *Coin Flip*, setelah proses transaksi selesai dan harga telah disepakati, barang yang diperdagangkan harus siap untuk diserahkan kepada pembeli.

c. Sighat (Ijab dan Qabul)

1) Orang yang Mengucapkannya Telah Baligh dan Berakal

Dalam transaksi jual beli menggunakan sistem *Coin Flip*, kedua pihak yang terlibat, yakni penjual dan pembeli, telah memenuhi kriteria baligh dan berakal sehat. Keduanya merupakan individu dewasa yang memiliki kecakapan hukum serta kemampuan untuk mengambil keputusan yang sah secara hukum. Mereka juga sepenuhnya menyadari dan memahami implikasi dari transaksi yang dilakukan, khususnya mengenai penetapan harga barang yang akan ditentukan melalui hasil lemparan koin.

2) Qabul Sesuai dengan Ijab

Ijab terjadi saat penjual mengajukan penawaran barang dengan harga yang akan ditetapkan berdasarkan lemparan koin,

sedangkan qabul terjadi ketika pembeli menyetujui penawaran tersebut dengan kesepakatan bahwa harga yang berlaku adalah hasil dari lemparan koin tersebut. Kedua belah pihak telah menyepakati rentang harga yang akan diterapkan, misalnya Rp. 8.700.000 untuk sisi angka dan Rp. 9.000.000 untuk sisi gambar. Proses ijab dan qabul dalam sistem *Coin Flip* ini dilakukan secara sukarela tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Kedua pihak telah memahami dan menyetujui metode penentuan harga tersebut, sehingga qabul yang dilakukan sejalan dengan ijab.

3) Ijab dan Qabul Dilakukan dalam Satu Majelis

Ijab dan qabul dalam transaksi jual beli menggunakan sistem *Coin Flip* dilaksanakan dalam satu majelis yang sama, yaitu suatu pertemuan yang melibatkan penjual dan pembeli. Kedua belah pihak hadir secara langsung dan membahas topik yang sama, yaitu akad jual beli dengan harga yang akan ditentukan melalui lemparan koin. Dengan demikian, tidak ada ketidakselarasan antara ijab dan qabul, karena kedua pihak telah menyepakati secara langsung dan sadar mengenai metode penentuan harga tersebut, serta berada dalam satu ruang pertemuan yang sama saat transaksi berlangsung.

d. Nilai Tukar Harga

1) Kejelasan Harga yang Disepakati

Dalam transaksi jual beli yang menggunakan sistem *Coin Flip*, harga yang disepakati tidak bersifat pasti dan jelas karena penetapannya dilakukan secara acak melalui lemparan koin. Walaupun kedua pihak yang terlibat dalam transaksi telah mengetahui rentang harga yang mungkin terjadi, ketidakpastian hasil dari lemparan koin tersebut menimbulkan ketidaktahuan yang menghambat tercapainya kejelasan harga secara mutlak. Menurut prinsip fikih muamalah, kejelasan harga merupakan salah satu syarat sahnya akad jual beli, yang bertujuan memastikan bahwa kedua belah pihak memahami nilai tukar yang akan diterima. Adanya ketidakpastian yang muncul dari sistem *Coin Flip*, yang tergantung pada faktor acak, menyebabkan harga yang dihasilkan tidak memenuhi kriteria kejelasan sebagaimana yang diatur dalam syariat Islam terkait transaksi jual beli

2) Penyerahan Harga pada Waktu Akad

Dalam perjanjian jual beli menggunakan sistem *Coin Flip*, meskipun penentuan harga dilakukan melalui lemparan koin, pembayaran dapat dilaksanakan bersamaan dengan transaksi, yaitu setelah harga ditetapkan. Artinya, nilai yang telah disepakati melalui *Coin Flip* dapat langsung ditransfer setelah kesepakatan, baik melalui uang tunai, transfer bank, atau metode pembayaran lain yang telah disetujui bersama. Apabila pembayaran dilakukan secara berutang, seperti melalui kredit, cicilan, atau metode

paylater yang sedang populer saat ini, maka kewajiban pembayaran harus dinyatakan secara jelas dan disepakati sebelumnya. Langkah ini diambil guna menghindari adanya ketidakjelasan (*gharar*) yang diharamkan dalam ajaran Islam.

3) Kesesuaian Objek dengan Syariat

Dalam perjanjian jual beli menggunakan *Coin Flip*, objek transaksi yang diperjualbelikan haruslah barang yang memiliki nilai menurut ketentuan syariat Islam serta dapat diperdagangkan secara legal, misalnya handphone bekas, sepatu bekas bermerek, atau pakaian bekas bermerek. Barang-barang tersebut jelas tidak termasuk dalam klasifikasi barang yang diharamkan dalam ajaran Islam, sehingga transaksi yang dilaksanakan dianggap sah secara hukum dan selaras dengan prinsip-prinsip fikih muamalah.

2. Analisis Konsekuensi Tidak Terpenuhinya Rukun dan Syarat Jual Beli dalam Sistem Coin Flip

Sistem *coin flip* dalam jual beli merupakan mekanisme penentuan harga atau hasil transaksi yang bergantung pada lemparan koin atau unsur untung-untungan. Dalam praktiknya, sistem ini mempertemukan dua pihak yang setuju bahwa hasil dari lemparan koin akan menentukan siapa yang akan membeli atau menjual suatu barang, atau menentukan harga tertentu dari suatu barang

Dari perspektif fikih muamalah, sistem ini menimbulkan sejumlah pelanggaran terhadap rukun dan syarat jual beli, yang mengakibatkan akad menjadi batal atau *fasid*, serta menimbulkan konsekuensi hukum dan moral sebagai berikut:

a. Tidak Terpenuhinya Syarat Kejelasan Harga (*gharar*)

Dalam sistem “coin flip”, harga barang sering kali tidak ditetapkan secara pasti di awal, melainkan ditentukan secara acak melalui hasil lemparan koin. Hal ini jelas melanggar syarat sah jual beli yang mengharuskan adanya kejelasan pada objek dan nilai tukar.¹Transaksi yang mengandung *gharar* (ketidakjelasan) dilarang dalam Islam karena membuka peluang sengketa dan ketidakadilan. Konsekuensinya, jual beli semacam ini dianggap fasid, dan jika tetap dijalankan, maka hasilnya baik barang maupun uang harus dikembalikan kepada masing-masing pihak.

b. Pelanggaran Terhadap Prinsip Kerelaan yang Sah (*Ridha*)

Keridhaan dalam jual beli harus bersifat pasti dan tanpa tekanan atau unsur perjudian. Dalam sistem “coin flip”, meskipun ada kesepakatan awal, hasil transaksi sangat dipengaruhi oleh unsur kebetulan, sehingga kerelaan tersebut tidak sepenuhnya murni. Keridhaan yang bergantung pada nasib ini secara substansi bertentangan dengan prinsip *ridha syar'i*, dan menjadikan akad tersebut tidak sah.

c. Masuknya Unsur Maysir (Perjudian)

Sistem “coin flip” mendekati atau bahkan mengandung unsur maysir (perjudian), karena mengandalkan permainan peluang dan ketidakpastian sebagai penentu untung-rugi. Dalam Islam, maysir adalah praktik yang diharamkan secara tegas, sebagaimana *riba*. Konsekuensinya, akad yang mengandung unsur perjudian bukan hanya tidak sah, tetapi juga dapat mengakibatkan dosa bagi pelaku, serta mengharuskan pengembalian hasil transaksi.

d. Dampak Hukum: Akad Batal dan Kewajiban Restitusi

Dengan tidak terpenuhinya rukun dan syarat jual beli, sistem “coin flip” dapat menyebabkan akad menjadi batal (bāṭil). Dalam kondisi ini, barang yang sudah berpindah tangan harus dikembalikan kepada pemilik semula, dan segala keuntungan yang diperoleh dianggap tidak halal menurut hukum syariah

B. Analisis Unsur *Gharar* dan *Maysir* dalam Akad Jual Beli dengan Sistem *Coin Flip*

Gharar juga timbul akibat metode ini menghasilkan ketidakjelasan terkait nilai yang perlu dibayarkan, yang berpotensi menyebabkan kerugian pada salah satu pihak. Praktik semacam ini bertentangan dengan asas keadilan, keterbukaan, dan kepastian aturan hukum.

Adapun tingkatan *gharar* yaitu ada 3:

- a. *Gharar* berat, dalam perspektif hukum Islam, mengacu pada tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi sehingga dapat membatalkan keabsahan suatu akad.⁶ Dalam praktik jual beli, *gharar* berat dapat muncul ketika objek transaksi tidak terdefinisi dengan jelas atau tidak dapat dipastikan keberadaannya, yang berpotensi menimbulkan kerugian atau konflik antara pihak-pihak yang terlibat. Contohnya, menjual

⁶ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah Maaliyah*, (Bandung: Sembiosa rekatama media, 2017), h. 203

barang yang belum ada atau tidak dapat dipastikan kondisinya pada saat transaksi, seperti menjual buah yang belum dipanen atau memesan barang yang tidak pasti tersedia pada saat penyerahan, dapat menciptakan ketidakpastian yang berisiko merugikan salah satu pihak.

Dalam konteks transaksi jual beli sepatu yang melibatkan metode *Coin Flip*, *gharar* berat dapat terjadi jika penggunaan *Coin Flip* menimbulkan ketidakjelasan atau ketidakpastian yang sangat besar dalam transaksi. Contohnya, jika kedua pihak tidak mencapai kesepakatan yang jelas terkait syarat dan ketentuan sepatu yang akan dibeli, atau jika objek sepatu yang dipertaruhkan dalam *Coin Flip* tidak didefinisikan secara pasti, maka hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian yang signifikan. Misalnya, penjual dan pembeli hanya sepakat menggunakan *Coin Flip* untuk menentukan siapa yang berhak membeli sepatu, tetapi tidak ada kejelasan mengenai jenis sepatu, ukuran, kondisi (baru atau bekas), atau merek sepatu yang dipertaruhkan. Jika hasil *Coin Flip* menentukan pihak mana yang akan mendapatkan sepatu, namun sepatu tersebut ternyata tidak jelas atau tidak dapat diserahkan karena ketidakjelasan awal, maka transaksi ini berpotensi terkena *gharar* berat.

b. *Gharar* mutawassit merupakan bentuk ketidakpastian dalam suatu akad yang berada pada level menengah atau sedang.

⁷Ketidakpastian ini tidak cukup besar untuk membuat akad menjadi batal atau tidak sah, tetapi tetap memiliki potensi menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan transaksi. Dalam konteks ini, ketidakpastian tidak dihilangkan sepenuhnya, namun dampaknya dinilai masih dapat ditoleransi karena tidak mengganggu esensi dari kesepakatan yang telah dibuat. Sebagai ilustrasi, pada transaksi jual beli barang dengan sistem pre-order, sering kali terdapat ketidakpastian kecil terkait waktu pasti pengiriman atau kondisi barang saat sampai.

Meskipun ada ketidakjelasan, selama kedua pihak sepakat dan memahami risiko yang mungkin terjadi, akad tersebut tetap dianggap sah menurut prinsip syariah. Ketentuan tentang *gharar* mutawassit lebih menitikberatkan pada asas keadilan dan kerelaan bersama antara pihak-pihak yang terlibat. Selama ketidakpastian tersebut tidak bersifat mendasar dan tidak memengaruhi objek utama transaksi atau harga yang telah disepakati, maka ketidakpastian tersebut masih dapat dibenarkan dalam batas tertentu. Namun, para pihak harus tetap waspada untuk memastikan bahwa ketidakpastian tersebut

⁷ Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 82-83.

tidak berubah menjadi *gharar* berat yang dapat membatalkan akad.

Dalam contoh jual beli sepatu dengan metode *Coin Flip*, *gharar* mutawassit mungkin terjadi jika, misalnya, kondisi atau spesifikasi sepatu tidak dijelaskan secara detail, seperti tingkat keausan pada sepatu bekas atau keberadaan aksesoris tambahan. Selama pihak-pihak yang terlibat memahami risiko tersebut dan tetap bersedia melanjutkan transaksi, akad tersebut tetap dianggap sah. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakpastian yang tidak memengaruhi inti dari akad masih dapat diterima sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

- c. *Gharar* ringan mengacu pada ketidakpastian yang bersifat wajar atau sulit dihindari dalam suatu perjanjian, yang masih dapat diterima dalam praktik perdagangan, terutama jika ketidakpastian tersebut tidak menyebabkan kerugian bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi.⁸ Dalam konteks tradisi bisnis (*'urf tujjâr*), terdapat beberapa jenis transaksi yang, meskipun mengandung sedikit ketidakpastian, tetap dianggap sah dan diperbolehkan karena para pihak telah menyadari dan memahami kondisi tersebut. Beberapa contoh *gharar* ringan dalam bisnis meliputi pembelian rumah tanpa melihat

⁸ Dodi Yarli Rusli dkk, Menakar Keabsahan Gharar Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif Gharar Menurut Para Fuqaha), *Jurnal Al-Afkar : Journal for Islamic Studies*, Vol. 7, No.3, 2024, h. 1533

fondasinya, penyewaan rumah dengan durasi sewa yang bervariasi, atau penjualan buah yang masih berada di tanah. Meskipun terdapat ketidakpastian dalam beberapa aspek transaksi ini, perlu ditekankan bahwa *gharar* ringan hanya dapat diterima jika tidak menimbulkan kerugian yang signifikan atau merugikan salah satu pihak secara substansial.

Jika penggunaan metode seperti *Coin Flip* menimbulkan ketidakpastian yang berlebihan atau merugikan salah satu pihak (misalnya, jika terjadi kebingungan mengenai objek yang dipertaruhkan), maka transaksi tersebut dapat berubah menjadi *gharar* yang lebih berat dan berpotensi dianggap tidak sah. Oleh karena itu, meskipun *gharar* ringan dapat diperbolehkan dalam transaksi yang melibatkan metode seperti *Coin Flip*, penting untuk memastikan bahwa semua elemen transaksi lainnya, seperti objek dan harga, telah disepakati secara jelas guna menghindari masalah hukum.

Berdasarkan uraian mengenai tingkatan *gharar* sebelumnya, transaksi jual beli dengan metode *Coin Flip* lebih sesuai diklasifikasikan sebagai *gharar* ringan (*gharar yasir*), bukan *gharar* berat. Hal ini disebabkan oleh tingkat ketidakpastian yang minimal dan tidak sampai mengganggu keabsahan akad. Dalam metode *Coin Flip*, ketidakpastian hanya muncul pada proses pengambilan keputusan, misalnya dalam penentuan harga, tanpa memengaruhi kejelasan objek yang ditransaksikan (sepatu) atau kesepakatan awal yang telah dibuat. Para pihak yang terlibat

telah menyepakati elemen dasar transaksi, seperti objek (sepatu), kondisi barang, dan kisaran harga. Ketidakpastian hanya muncul pada tahap akhir untuk menentukan detail transaksi, sehingga tidak sepenuhnya menghilangkan unsur kesepakatan. *Gharar* ringan umumnya diperbolehkan dalam hukum syariah karena tidak menimbulkan kerugian yang signifikan dan sering dianggap sebagai bagian dari dinamika dalam transaksi. Selama para pihak memahami dan menyetujui mekanisme *Coin Flip* tanpa adanya paksaan, metode ini tidak merusak integritas akad secara keseluruhan.

Selain itu pelarangan terhadap *maysir*, yakni segala bentuk spekulasi berlebihan atau perjudian yang mengandung unsur ketidakpastian serta ketergantungan pada faktor keberuntungan. Praktik *maysir* tidak hanya dapat merugikan individu yang terlibat, tetapi juga berpotensi menciptakan ketidakstabilan ekonomi secara menyeluruh. Oleh sebab itu, larangan terhadap *maysir* menjadi bagian penting dalam upaya menjaga sistem ekonomi yang adil dan produktif.⁹ Dalam jual beli sepatu dengan metode *Coin Flip* ini, terdapat unsur *maysir* karena keputusan transaksi sepenuhnya bergantung pada hasil lemparan koin yang bersifat untung-untungan, bukan pada kesepakatan yang adil.

⁹ Junaidi, Irjus Indrawan, Miftahul Jannah, "Maysir Dalam Ekonomi Syari'ah Serta Kaitannya Dengan Perjudian" *JOTIKA (Journal In Management And Entrepreneurship)*, Vol.4, No. 2 (2025), h 90.

Terdapat beberapa dalil yang menjadi dasar atas pengharaman *maysir*, diantaranya adalah firman Allah Swt. dalam surat Al-Ma'idah ayat 90-91:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ
الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ ٩١

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat, maka tidaklah kamu mau berhenti?” (QS. alMa'idah [5]: 90-91).

Secara esensial, *maysir* dapat dipahami sebagai suatu bentuk transaksi yang hasilnya sangat bergantung pada faktor keberuntungan atau hal-hal yang tidak dapat diprediksi, sehingga menimbulkan ketidakadilan dan risiko kerugian. Dalam praktik akad jual beli yang menggunakan sistem *Coin Flip*, penetapan harga berdasarkan hasil lemparan koin menciptakan ketidakpastian yang memicu spekulasi. Sebagai contoh, hasil lemparan koin dapat menghasilkan perbedaan harga yang sangat ekstrem dan tidak realistis, seperti harga yang jauh lebih rendah atau lebih tinggi dibandingkan dengan harga pasar yang seharusnya. Situasi ini menjadikan transaksi tersebut memiliki kemiripan dengan aktivitas perjudian, di mana salah satu pihak dapat mengalami kerugian semata-mata karena faktor

keberuntungan. Menurut prinsip hukum Islam yang mengatur akad jual beli yang sah, harga dan kesepakatan harus didasarkan pada kepastian dan kejelasan antara kedua belah pihak, tanpa melibatkan elemen acak yang dapat merugikan salah satu pihak.

Oleh karena itu, dalam akad jual beli yang menggunakan sistem *Coin Flip*, meskipun kedua belah pihak telah menyepakati transaksi tersebut secara sukarela, ketidakpastian harga yang ditentukan melalui lemparan koin menimbulkan unsur *maysir*, sehingga menjadikan akad tersebut tidak sah menurut fikih muamalah.

C. Kesesuaian Akad Jual Beli Dengan Sistem *Coin Flip* Perspektif KUH Perdata

Transaksi jual beli merupakan salah satu jenis perjanjian dalam lingkup hukum perdata yang memiliki tujuan untuk mengalihkan hak milik atas suatu barang dari penjual kepada pembeli dengan kompensasi berupa sejumlah uang. Berdasarkan ketentuan Pasal 1457 KUH Perdata, jual beli didefinisikan sebagai suatu perjanjian di mana pihak penjual berkomitmen untuk menyerahkan barang, sementara pihak pembeli berjanji untuk membayar harga yang telah disepakati.¹⁰ Selain sebagai aktivitas ekonomi, jual beli juga memiliki peran signifikan dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia.

¹⁰ Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menetapkan empat kriteria yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dapat dinyatakan sah, yang terdiri dari syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif meliputi adanya kesepakatan di antara para pihak serta kecakapan hukum mereka, sedangkan syarat objektif mencakup kejelasan objek perjanjian dan alasan yang diperbolehkan secara hukum.¹¹ Keempat elemen ini wajib terpenuhi agar suatu perjanjian memiliki keabsahan secara hukum. Berikut adalah uraian mendetail mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut, disertai dengan analisis penerapannya dalam konteks sistem *Coin Flip*.

1. Kesepakatan Para Pihak

Kesepakatan merujuk pada adanya kecocokan kehendak di antara para pihak yang terlibat. Dalam praktik *Coin Flip*, kesepakatan terbentuk ketika kedua belah pihak menyetujui penggunaan sistem lempar koin sebagai metode untuk menetapkan harga akhir suatu barang yang diperdagangkan. Sebelum proses *Coin Flip* dilaksanakan, para pihak telah menentukan parameter harga yang akan berlaku pada masing-masing sisi koin, sehingga hasil akhirnya diterima secara sukarela oleh kedua belah pihak.

Syarat kesepakatan para pihak dalam Pasal 1320 KUH Perdata mengharuskan adanya *consensus ad idem*, yaitu persesuaian kehendak

¹¹ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

yang bebas dari paksaan, kekhilafan, atau penipuan, dalam konteks *Coin Flip*: Para pihak telah menyetujui sebelumnya bahwa hasil dari lemparan koin akan menentukan harga barang, parameter harga yang dilekatkan pada masing-masing sisi koin telah disepakati secara eksplisit sebelumnya, karena tidak ada unsur paksaan, maka unsur *voluntary agreement* terpenuhi.

Oleh karena itu, transaksi dengan metode *Coin Flip* memenuhi unsur kesepakatan para pihak karena telah ada pertemuan kehendak yang bebas dan sukarela sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

2. Kecakapan Hukum

Kecakapan hukum merujuk pada kemampuan setiap individu untuk melakukan tindakan hukum, seperti telah mencapai usia dewasa atau tidak berada dalam status pengampuan. Dalam praktiknya, sistem *Coin Flip* biasanya melibatkan orang dewasa sebagai pelaku transaksi, mengingat barang yang diperdagangkan memiliki nilai yang cukup tinggi atau merupakan produk bermerek (branded), seperti sepatu, pakaian, atau ponsel bekas yang harganya relatif mahal. Oleh sebab itu, kemungkinan anak di bawah umur untuk terlibat dalam proses ini sangat kecil, karena selain harga barang yang menjadi batasan, mereka juga umumnya belum memiliki kecakapan hukum untuk ikut serta dalam transaksi semacam ini.

Kecakapan hukum mengacu pada kemampuan subjek hukum untuk membuat perjanjian yang sah. Berdasarkan Pasal 1329 dan 1330 KUH

Perdata: Umumnya pelaku transaksi Coin Flip adalah orang dewasa yang cakap hukum (berusia di atas 21 tahun atau telah menikah), tidak ada indikasi bahwa pihak-pihak berada dalam pengampunan atau tidak sadar hukum, barang yang dipertukarkan bernilai tinggi sehingga kecil kemungkinan anak di bawah umur terlibat.

Dengan demikian, akad jual beli menggunakan sistem *Coin Flip* dapat dikatakan telah memenuhi syarat kecakapan hukum, mengingat pelakunya memiliki kapasitas hukum yang sah dan mampu mempertanggungjawabkan kesepakatan yang telah dibuat.

3. Objek Tertentu

Pasal 1320 KUH Perdata menetapkan bahwa suatu perjanjian wajib memiliki objek yang jelas dan spesifik. Dalam kasus *Coin Flip*, objek perjanjian mencakup produk yang ditransaksikan serta parameter harga yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua pihak. Barang yang diperdagangkan telah dijelaskan secara detail, termasuk jenis, kondisi, atau atribut lainnya, seperti sepatu bermerek tertentu dengan kondisi tertentu (baru atau bekas). Selanjutnya, harga yang berlaku untuk setiap sisi koin juga telah ditetapkan dan disetujui sebelum proses lempar koin dilaksanakan.

Pasal 1320 KUH Perdata mewajibkan adanya objek perjanjian yang jelas, dalam kasus *Coin Flip*: Objeknya adalah barang nyata (seperti sepatu) yang telah dijelaskan secara rinci, harga ditetapkan dalam dua

varian masing-masing sesuai sisi koin dan telah disepakati sebelum transaksi dilakukan, tidak terdapat ketidakjelasan mengenai apa yang diperjualbelikan atau nilainya.

Oleh karena itu, transaksi jual beli dengan sistem *Coin Flip* dapat dikatakan telah memenuhi syarat objek tertentu, mengingat produk dan harganya telah ditentukan secara rinci dan disepakati oleh kedua belah pihak.

4. Sebab Yang Halal

Sebab yang halal mengindikasikan bahwa tujuan suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, norma kesusilaan, ataupun ketertiban umum. Dalam konteks *Coin Flip*, alasan dilakukannya transaksi adalah untuk memindahkan kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli dengan imbalan harga yang telah disepakati kedua belah pihak. Sebab ini dianggap sah sepanjang tidak melanggar aturan hukum, mengingat sistem *Coin Flip* tidak secara tegas dilarang oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu, metode ini juga tidak bertentangan dengan norma kesusilaan selama prosesnya dilakukan secara jujur dan transparan tanpa adanya praktik kecurangan. Dalam pelaksanaannya, *Coin Flip* dianggap sebagai solusi alternatif yang inovatif untuk mengatasi kebuntuan dalam proses negosiasi harga.

Syarat "sebab yang halal" berarti tujuan perjanjian harus sah, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata). Dalam hal ini: Tujuan dari *Coin Flip* adalah untuk

menyelesaikan transaksi jual beli secara adil melalui mekanisme yang disepakati, tidak ada unsur perjudian karena hasil *Coin Flip* hanya sebagai cara menyepakati satu dari dua harga yang telah ditentukan bukan taruhan, selama proses dilakukan secara jujur dan tanpa rekayasa, maka tidak bertentangan dengan hukum positif atau norma masyarakat.

Dengan demikian, akad jual beli yang menggunakan sistem *Coin Flip* dapat dikatakan telah memenuhi syarat sebab yang halal, karena tujuan perjanjiannya sah dan selaras dengan hukum yang berlaku.